

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal

Ma'ruf Akib¹ Fajri Al Ghiari²

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: maruf.akib@umkendari.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: 22109023@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Tanggung Jawab , Siaran, Ilegal.

How to cite:

Ma'ruf A, Al Ghifari, F. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Siaran Ilegal pada Tayangan Sepakbola Berbayar. Legal ADVICE, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

ABSTRAK

Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Penyiaran merupakan cara menyebarkan informasi dan membentuk opini umum, telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Selama revolusi industri 4.0, industri penyiaran telah mengalami transformasi besar karena penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita. Dalam penyebaran informasi, tanggung jawab perdata terhadap pelaku siaran ilegal sangat penting. Tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak siar melibatkan berbagai aspek, termasuk akuntabilitas platform yang memfasilitasi aktivitas ilegal. Platform seperti marketplace memiliki kewajiban hukum berdasarkan hukum nasional untuk penjualan yang tidak sah, seperti ponsel ilegal.

Hak cipta timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis hak cipta: hak ekonomi (hak ekonomi) dan hak moral (hak moral). Hak ekonomi melibatkan hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan, sedangkan hak moral

berkaitan dengan sifat intrinsik ciptaan dan keinginan untuk mempertahankan reputasinya. Undang-Undang Hak Cipta mencakup hak terkait selain hak cipta. Produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif atas hak cipta.

Di Indonesia, tayang sepak bola berbayar sekarang sangat populer. Namun, jumlah orang yang menyiarkan sepakbola berbayar secara ilegal telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku ini biasanya melakukannya tanpa izin atau persetujuan pemegang hak siar, yang berarti pemegang hak siar mengalami kerugian.¹

Mola TV adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memungkinkan orang menonton pertandingan sepakbola. Sejak 2019, Mola TV memiliki lisensi eksklusif untuk menyiarkan pertandingan Liga Inggris dan Liga Jerman. Ini memungkinkan siaran langsung dan siaran ulang pertandingan serta menyediakan program audio visual seperti cuplikan, kompilasi, dan rangkuman.

Siaran sepak bola adalah karya yang dilindungi, menurut Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibatnya, siaran sepak bola adalah gambar bergerak yang dapat disiarkan melalui televisi atau media lainnya.²

Digitalisasi membuat ciptaan konvensional lebih mudah diakses, dan internet memiliki dampak yang signifikan. Pelanggaran hak cipta telah meningkat di internet dalam beberapa waktu terakhir. Jika pertandingan Liga Inggris disiarkan secara online oleh pihak yang bukan lembaga penyiaran resmi atau tidak berizin, pemegang hak siar resmi dapat mengalami kerugian materi dan immateril. Pemegang hak cipta juga mengalami kerugian secara finansial, karena mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghasilkan keuntungan finansial dari karya yang mereka buat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk memastikan apakah praktik streaming ilegal merupakan pelanggaran terhadap peraturan hak cipta UU No. 28 Tahun 2014.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR di Indonesia".

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative³. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum sering dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (law in books) atau sebagai aturan atau standar yang dianggap sesuai untuk perilaku manusia. Kualitas norma hukum itu sendiri harus dievaluasi dalam jenis penelitian ini. Studi ini ditulis dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus. Semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum diperiksa menggunakan metode perundang-undangan. Karena subjek penelitian langsung adalah materi hukum, penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan. Akibatnya, penelitian ini dianggap sebagai: berbasis lembaga pustaka, dengan penekanan pada membaca dan menganalisis bahan

¹ Jim, Universitas Negeri Semarang. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

² Kasim, Muhammad Rinaldy. *TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA)*. Diss. Universitas Hasanuddin, (2023): 4.

³ Hargono, H., Rustan, A., Jambak, F., Alba, L. O., & Rahman, R. A. (2024). Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands. *SASI*, 30(1), 111-118.

utama dan sekunder.⁴ Peneliti yang menggunakan pendekatan perundang-undangan harus memiliki pemahaman yang baik tentang hirarkhi dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, undang-undang adalah undang-undang, dan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan undang-undang.⁵ Pendekatan kasus melibatkan meninjau berbagai kasus yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Mola TV adalah pemegang hak siar untuk Liga Inggris dan Liga Jerman dari tahun 2019 hingga 2022. Analisis menggunakan data material seperti individu, lokasi, waktu, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan siaran sepak bola ilegal, kecuali bukti yang menunjukkan sebaliknya. Fakta material ini harus dipertimbangkan oleh hakim dan para pihak untuk menetapkan aturan hukum yang tepat untuk penyelesaian kasus.⁶

2.1. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepak Bola Berbayar Mola TV

Dalam hukum perdata, tanggung jawab terdiri dari ingkar janji dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Seseorang yang bertindak melanggar hukum akan bertanggung jawab atas tindakannya. Seseorang yang menyiarkan pertandingan sepak bola berbayar di wilayah Indonesia harus menghadapi tanggung jawab perdata yang berat jika melakukannya secara ilegal tanpa izin pemilik hak cipta, yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tanggung jawab hukum jelas timbul dari situasi yang terjadi karena siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar. Ini terutama berlaku dalam hukum perdata. Penggandaan karya yang dibuat atau diperbanyak oleh pengedar tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta. Pada saat itu, orang yang berhak atas ciptaan yang diunggah dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan penyiaran ilegal, mengajukan gugatan ganti rugi, dan membayar pemilik atau pemegang hak cipta.

Pemilik atau pemegang hak cipta dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang atas pelanggaran hukum, terutama siaran pertandingan sepak bola berbayar. Dalam hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua kategori: kesalahan dan risiko. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dikenal sebagai pertanggung jawaban tanpa kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal. Pertanggung jawaban risiko juga dikenal sebagai pertanggung jawaban mutlak atau risiko.⁷

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika korban yang mengalami kerugian mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian. Prinsip

⁴ Paramarta, Nabhila Palupi. Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau dari Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Diss. Brawijaya University, 2014.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

⁶ Febriana, Rafadila. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2023):22-24

⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 13, (Sinar Grafika, Jakarta 2013), hal. 498

dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan menyatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah, dia harus bertanggung jawab karena hal itu merugikan orang lain. Perdata, Pasal 1365 hingga 1367, mengatur siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Untuk korban yang mengalami kerugian dapat mengajukan ganti kerugian berdasarkan kualifikasi perbuatan melawan hukum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya ganti kerugian. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian kepada orang lain merupakan faktor penentu adanya hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Siar Tayangan Sepak Bola Berbayar

Karena karya cipta merupakan hasil dari pemikiran, karya, dan karsa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, sangat penting secara filosofis untuk melindungi karya cipta. Untuk melakukannya, seseorang harus memiliki sikap hidup yang menghormati dan menghargai karya cipta yang diciptakan, serta mengakui hak seseorang terhadap ciptaannya. Ayat (1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait merupakan bagian penting dari pembangunan kreativitas nasional. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendorong mereka untuk membuat karya. Jika tidak ada motivasi, kreativitas makro bangsa Indonesia akan hancur. Dengan kata lain, kemakmuran dan pendapatan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan meningkat jika Hak Cipta dilindungi dengan baik. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dengan memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut, hukum melindungi kepentingan seseorang. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Upaya preventif atau pencegahan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Upaya pencegahan dalam kasus ini bertujuan untuk mencegah kegiatan menonton siaran ilegal Liga Inggris dan Liga Jerman yang dimiliki PT Mola TV dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam hal ini, Bolasiar.live, sebuah situs web yang diberi lisensi untuk menyiarkan Liga Inggris dan Liga Jerman dari tahun 2019 hingga 2022, melanggar hak siar Mola TV. Hak-hak yang berkaitan dengan hal ini diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, juga dikenal sebagai Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Phonogram, dan Organisasi Penyiaran. Penerima lisensi yang signifikan, seperti lisensi hak siar Liga Inggris, harus tunduk pada hukum negara masing-masing. Ini terutama berlaku untuk isi perjanjian lisensi yang dibuat antara Federasi Sepak Bola Inggris (FA) sebagai pemberi lisensi dan PT Mola TV, sebagai penerima lisensi hak siar Liga Inggris dari 2019 hingga 2022. Dengan demikian, pemberi lisensi dan penerima lisensi pasti akan dilindungi oleh hukum jika semua proses sesuai dengan hukum negara tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lisensi dibagi menjadi dua kategori: lisensi umum dan lisensi wajib. Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang biasa digunakan, yang diatur oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi. Jenis lisensi yang diatur terdiri dari lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Secara singkat, lisensi eksklusif adalah lisensi yang memberikan otoritas penuh untuk menerapkan, memanfaatkan, atau menggunakan hak milik intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara. Eksklusifitas tidak selalu absolut atau mutlak; itu dapat dibatasi oleh beberapa hal, seperti proses tertentu untuk produk tertentu atau area tertentu. Hak untuk melisensikan ulang, juga dikenal sebagai sublisensi, tidak terkait dengan eksklusifitas lisensi. Namun, meskipun pemilik HKI telah

memberikan lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, masih mungkin bagi pemilik HKI untuk memberikan hak serupa kepada orang lain.

Penyiaran sepak bola merupakan salah satu contoh sinematografi yang dilindungi hak cipta. Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur masa berlaku hak cipta karya sinematografi dan lembaga penyiaran. Hak cipta tersebut dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman pertama. Lembaga penyiaran memiliki masa berlaku dua puluh tahun sejak siaran pertama.

Selain melindungi secara preventif, Mola TV juga melindungi secara represif. Perlindungan hukum represif mencakup perlindungan terakhir yang terdiri dari denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

Tanggung jawab hukum terhadap pelaku pelanggaran hak siar merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak siar.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum terhadap pelaku pelanggaran hak siar melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, entitas bisnis, hingga negara. Penting untuk memahami peran masing-masing pihak dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna mencegah pelanggaran hak siar dan melindungi hak-hak terkait dengan hak cipta dan hak siar.

3. Kesimpulan

Perlindungan hak cipta dalam siaran sepakbola berbayar merupakan hal yang penting dan harus dijaga dengan baik untuk menghormati karya cipta dan hak pemegang lisensi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku siaran ilegal untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus siaran ilegal sepakbola berbayar harus ditangani dengan serius, dan pelaku ilegal harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pemegang hak siar merupakan aspek penting dalam menangani kasus siaran ilegal, dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif.

References

Buku dengan penulis:

Ahmad Rustan. 2022. *Obyek Dalam Penelitian Hukum*,

M. Yahya Harahap (2013). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 498.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Febriana, Rafadila. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hilangnya Barang Bagasi di PT Kereta Api Indonesia. Diss. Universitas Islam Indonesia, 23-24.

Jim, Universitas Negeri Semarang. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Kasim, Rinaldy Muhammad (2023), TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI

PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA). Diss. Universitas Hasanuddin, 4.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 157.

Paramarta, Nabhila Palupi. 2014. Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau dari Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Diss. Brawijaya University.